

Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021

Ida Riyani

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan | idariyaani23@gmail.com

Abstrak

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam merealisasikan kemerdekaan dan persatuan Indonesia dan merupakan indigenous culture masyarakat Islam Indonesia serta berperan penting dalam merealisasikan kemaslahatan umat serta mencetak generasi yang bermoral berakhlak Islami. Perlakuan pemerintah Indonesia terhadap pesantren berbanding terbalik dengan mendiskriminasikan pesantren dan enggan merekognisi pesantren serta menganggap pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan nonformal. Dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren memberi cahaya bagi pesantren di Indonesia untuk mendapatkan legalitas dan rekognisi serta kesetaraan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kesetaraan kesempatan kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data berasal dari library research dan online, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisis datanya menggunakan analisis hermeneutics. Dengan lahirnya Undang-Undang pesantren memberi peluang bagi pesantren dalam melakukan pengembangan dan mutu pesantren disamping itu terdapat tantangan atau problem yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pesantren maupun pemerintah akibat adanya undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Pesantren, UU, PERPRES

The Future of Islamic Boarding Schools After the Enactment of Law no. 18 of 2019 and PERPRES No. 82 Year 2021

Abstract

Islamic boarding school as the oldest Islamic educational institution in Indonesia that actively participates in realizing the independence and unity of Indonesia and is the indigenous culture of the Indonesian Islamic community and plays an important role in realizing the benefit of the people and producing a generation with moral Islamic character. The Indonesian government's treatment of islamic boarding schools is inversely proportional to discriminating against islamic boarding schools and is reluctant to reconsider islamic boarding schools and considers Islamic boarding school only as non-formal educational institutions. So to get recognition, several Islamic boarding schools collaborate with foreign educational institutions, especially in the Middle East. With the birth of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools, it gives light to islamic boarding schools in Indonesia to obtain legality and recognition as well as equality in continuing education to a higher level and equal employment opportunities. The Islamic boarding school law provides opportunities for Islamic boarding school in developing and quality Islamic boarding school besides that there are challenges or problems that must be faced and resolved by Islamic boarding school and the government due to the law.

Keywords: *Islamic boarding school, Law No, ,Presidential regulation*

PENDAHULUAN

Setiap orang yang lahir ke dunia memiliki hak atas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, pendidikan non formal berbasis Islam pertama di Indonesia disebut dengan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diakui sebagai lembaga pendidikan orisinil dan hidup berkembang pesat ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Diawal kemunculannya, tujuan utama pendidikan pesantren adalah untuk menyebarkan dan mengajarkan Islam

secara kafah tanpa menghilangkan budaya-budaya masyarakat yang telah ada, dengan demikian agama Islam diterima dengan baik oleh masyarakat yang awal mulanya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.

Ciri utama pesantren yaitu adanya kiai, santri (peserta didik), mushola atau masjid, pengajaran kitab dan asrama, dimana kiai sebagai tokoh sentral dalam segala kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di pesantren. Model pesantren dapat digolongkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 1.) Pesantren salaf dengan sistem asrama dan kurikulum yang diajarkan berupa kitab-kitab kuning (kajian kitab kuning)

dengan metode *sorogan* dan *bandhongan*. 2.) Pesantren khalaf (Modern), pesantren yang bertujuan melahirkan generasi yang berkarakter nilai-nilai pesantren dan menguasai ilmu-ilmu modern yang selaras dengan perkembangan zama, dengan menerapkan sistem, metode dan kurikulum modern. 3.) Pesantren semi modern, yang merupakan sistem pendidikan gabungan antara sistem pendidikan pesantren salaf (kitab kuning) dengan pendidikan formal (sekolah umum) (Nihwan and Paisun 2019, 68–79). Lahirnya pesantren modern pertama di Indonesia adalah dengan di dirikannya pondok pesantren Darussalam Gontor yang dilatar belakangi keinginan untuk melahirkan generasi yang unggul menuju terbentuknya *khaira ummah* yang intelek dengan mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang (“Selayang Pandang Gontor,” n.d.) sehingga mampu bersaing didalam maupun luar negeri.

Pesantren memiliki andil yang besar dalam terealisasinya kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia, sehingga sudah sepantasnya pesantren mendapat perlakuan yang

sama dengan lembaga pendidikan umum (negeri dan swasta) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Partai politik Islam beserta dukungan para ulama’ mengusulkan terkait UU pesantren dengan tujuan agar pesantren mendapat legalitas. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadi perdebatan dikalangan anggota parlemen yang pada akhirnya menghasilkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

Lahirnya UU pesantren tidak luput dari adanya kepentingan politik sebagai legitimasi kekuasaan. Terkait dengan politisasi pesantren, Gusdur mengatakan “*soal akhlak silahkan mengikuti ulama’ kalau soal politik harus dipisah dengan urusan agama, jadi jangan sampai ada politisasi pondok pesantren untuk kepentingan politik*” tegasnya (Nuraeni 2021, 9).

Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren mendapat hak yang sama dengan lembaga pendidikan umum serta pesantren diberi kewenangan untuk menerbitkan syahadah atau ijazah sehingga para lulusannya memiliki dokumen tanda kelulusan dan mendapat kesempatan

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan kesempatan kerja kerja. Sebagaimana pasal 23 ayat 2 “pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan” dan pasal 23 ayat 4 yang menyatakan “lulusan pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan kesempatan kerja”.

Setelah UU Pesantren disahkan maka disusul dengan lahirnya PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 30 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Pesantren Sebagai Badan Hukum, syarat-syarat pendaftaran, piagam statistik pesantren dan izin pendirian pesantren cabang serta mengatur penyelenggaraan pesantren. Hal diatas diperkuat dengan lahirnya perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Disamping itu dengan lahirnya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 31 tahun 2020 tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dan Perpres No. 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, pesantren berada dibawah pengawasan dan pengendalian pemerintah RI baik dalam hal manajemen maupun pelaksanaannya. Jika kebijakan pesantren dalam hal kurikulum maupun yang lainnya dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah maka pesantren diharuskan untuk mengikuti kebijakan pemerintah di era tersebut, sehingga kebebasan dan kejayaan pesantren bergantung dengan siapa dan bagaimana penguasa pemerintahan yang sedang berlaku.

Ditilik dari sejarah, hal tersebut pernah terjadi pada pendidikan islam di Dunia, sebagaimana yang terjadi di negara Turki (Republik Turki) dan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Setelah lengsernya ke-Khalifahan Turki Utsmani dan menjadi Republik Turki, kepemimpinan diambil alih oleh Kemal pasha Ataturk seorang liberalisme dan semua kebijakan berada dibawah kewenangannya, sehingga pada masa itu Islam mendapatkan perlakuan yang

diskriminatif dalam hal pendidikan maupun ibadah. Sedangkan pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan seorang muslim, Islam mendapat kejayaannya kembali dalam bidang pendidikan, sosial dan ibadah bahkan ekonomi. Dari kedua fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 31 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dapat menjadi penentu keberhasilan atau kemandekan bahkan kemunduran pesantren di Indonesia.

Sampai saat ini, UU Pesantren hanya terealisasi pada pesantren yang sudah maju, namun belum terealisasi pada pesantren salafiah yang belum maju yang memiliki keterbatasan SDM, sarana prasarana dan finansial serta pesantren mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara kurikulum pendidikan formal dengan kurikulum diniyah (pesantren) dimana kurikulum pendidikan formal lebih mendominasi sedangkan pesantren mempunyai

culture dan karakteristik tersendiri (Panut, Giyoto, and Rohmadi 2021, 825).

Dari latar belakang diatas, akan menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana masadepan pesantren pasca diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berserakan yang kemudian data-data tersebut disusun atau dikemas menjadi satu kesatuan agar lebih bermakna dan mudah difahami (Sugiyono 2018, 13). Sumber data berupa sumber primer dan sekunder dimana data dikumpulkan lewat dokumen-dokumen (Sugiyono 2017, 225) seperti UU, Perpres dan PMA. Data juga dapat diperoleh melalui *library Research* dan internet yang dapat berupa buku, majalah ilmiah, *thesis*, jurnal, arsip, berita online dan lain sebagainya (J.Moleong 2007, 10).

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dokumen dapat berupa tulisan seperti *life histories*, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan (Sugiyono 2017, 240). Sedangkan analisis data menggunakan analisis *hermeneutics* yaitu mengartikan atau menginterpretasikan serta menjelaskan data yang telah didapat atau dikumpulkan untuk memahami data teks (Helaudin and Wijaya 2019, 108).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang Pesantren Pasca Diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021

1. Pesantren memiliki peluang yang besar untuk perkembangan dan perlindungan

Setiap lembaga pendidikan formal maupun nonformal memiliki hak untuk mengemukakan sayapnya di masyarakat, dengan kata lain pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki kesempatan yang sama dengan lembaga pendidikan formal dalam hal mengembangkan diri atau lebih

eksis di masyarakat luas didalam dan luar negeri.

Agar dapat eksis didalam maupun luar negeri pesantren harus mampu bersaing dengan lembaga pendidikan formal yang telah dulu eksis. Untuk mencapai tujuan tersebut pesantren harus mampu mencapai kerjasama yang baik dengan pihak lain didalam maupun luar negeri sebagaimana yang tertera dalam UU No. 18 tahun 2019 Bab VI pasal 50 ayat 1 & 2 yang berbunyi “*Dalam meningkatkan peran dan mutu, pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional atau internasional...kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, olimpiade, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas atau bentuk kerja sama lainnya*” (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 24).

Dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 yang menandakan legalitas pesantren dalam lembaga hukum, memberikan jaminan dan perlindungan kepada lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren untuk tidak berkecil hati

dan lebih berani dalam mengembangkan diri serta bersaing dengan lembaga pendidikan formal sebagai jalur untuk meningkatkan mutu serta eksistensi pesantren dalam dunia pendidikan.

Hal diatas senada dengan pertimbangan lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren poin c yang menyatakan “*Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.*” (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 1).

2. Legalitas lulusan pesantren dan Kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan pesantren

Sebelum disahkannya undang-undang pesantren mulai dari awal kemerdekaan, orde lama maupun orde baru pesantren tidak diakui legalitasnya, namun tidak mematahkan semangat pesantren untuk mendapatkan legalitas agar dapat lulusannya dapat melanjutkan dan bersaing ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga sebagian pesantren termotivasi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Timur

Tengah. Adapun pondok pesantren yang menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan di Timur Tengah diantaranya: pondok modern Darussalam Gontor mendapat rekognisi dari Menteri pendidikan dan pengajaran Republik Arab Mesir tahun 1957, Kementerian pengajaran Kerajaan Saudi Arabia tahun 1967 dan University of The Punjab Lahore Pakistan tahun 1991. Adapun TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan mendapat rekognisi dari Madinah University dan Ummul Qura Makkah tahun 1982, International Islamic University Islamabad Pakistan tahun 1988, Universitas Az-Zaitun Tunisia tahun 1994, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1997 (Hamzah 2018, 28–31). Melihat hal diatas, kemudian kedua pondok pesantren tersebut mendapat pengakuan atau legalitas lulusan dari pemerintah Indonesia melalui dikeluarkannya surat keputusan Direktur Jenderal kelembagaan Agama Islam tahun 1998 No. E. IV/PP.032/KEP/80/98 yang berisi pengakuan kesetaraan lulusan pondok Modern

Darussalam Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan (Hamzah 2018, 31).

Dengan disahkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, lulusan pesantren (khususnya pesantren yang telah disetarakan) yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan syahadah maupun ijazah memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai upaya mengembangkan dan menambah wawasan keilmuannya dalam bidang ilmu umum maupun ilmu agama. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 ayat 2, 3, dan 4 yang menyatakan bahwa pendidikan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan serta lulusan atau out-put pesantren memiliki kesempatan yang sama dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.

Terkait legalitas lulusan pesantren, ketua umum FKPM Kiai Amal Fathullah Zarkasyi

mengatakan dalam acara dialog masadepan pondok pesantren pasca diundangkannya undang-undang pesantren No. 18 tahun 2019 di ponpes Al-Amien Prenduan, bahwa walaupun pesantren tidak mengikuti kurikulum Kemdikbud atau kurikulum Kemenag, lulusan pesantren diakui diperguruan tinggi didalam maupun luar negeri (Radar Madura 2021).

Dengan diakuinya lulusan pesantren maka akan menjadi tantangan bagi pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan umum dalam hal mencetak generasi unggul yang mampu bersaing didalam maupun luar negeri.

3. Kesetaraan kesempatan kerja

Dengan diakuinya ijazah lulusan pesantren atau sebagai lembaga pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat 2-4, out-put pesantren mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan skill masing-masing. Sehingga dengan demikian, orang yang memiliki skill dibidang tertentu namun tidak memiliki

ijazah pendidikan formal (lulusan pesantren) mereka dapat mengambil hak mereka untuk dipekerjakan tanpa adanya diskriminasi latar belakang pendidikan.

Tantangan Pesantren Pasca Diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021.

Tantangan dalam KBBI adalah suatu hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Yang berarti tantangan pesantren pasca diberlakukannya UU pesantren merupakan lahirnya problem-problem yang akan dirasakan atau dialami lembaga pendidikan pesantren akibat disahkannya UU pesantren oleh pemerintah (Rohayana 2019, 9). Adapun problem-problem yang muncul akibat UU pesantren setidaknya terdiri dari beberapa seperti dibawah:

1. Pengintegrasian kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan formal

Pengucuran dana pemerintah kepesantren senantiasa diikuti oleh visi dan misi pemerintah itu sendiri

sebagaimana program pendidikan titipan (Makhdum 2021) yang mengharuskan pesantren untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan nasional dengan pesantren yang selalu dipertahankan sejak lama. Tidak semua pesantren yang ada di Indonesia mau melakukan pengintegrasian antara kurikulum pondok dengan kurikulum pendidikan nasional.

Pengintegrasian kurikulum pesantren dengan pendidikan formal telah diatur dalam UU pesantren pasal 18 dan 20 yang berbunyi

“kurikulum pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum...kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum” (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 12–13).

Pesantren di Indonesia khususnya pulau jawa didominasi oleh pesantren salaf yang hanya mengajarkan kitab-kitab kuning klasik karangan ulama' abad pertengahan. Sehingga mayoritas pesantren salaf kesulitan dalam melakukan pengintegrasian kurikulum dan bahkan menolak kurikulum pendidikan nasional secara keseluruhan. Dengan adanya pengintegrasian kurikulum

pendidikan nasional dan pesantren, alhasil lambat laun akan mengikis otonomi manajemen dan keaslian atau kekhasan bahkan kewibawaan pesantren itu sendiri (Makhdum 2021).

Namun masih banyak juga pondok pesantren di Indonesia yang masih mempertahankan ke salafannya diantaranya pesantren langitan Tuban, Pesantren Lirboyo Kediri, pesantren al-Anwar Sarang Rembang dll.

2. Ketertutupan sebagian pesantren terhadap pemerintah

Kemurnian itu indah, untuk menjaga kemurnian dan kekhasan pesantren sebagian dikit ataupun banyak dari pesantren menolak penerimaan dana abadi pesantren seperti pesantren Sidogiri Pasuruan dan pesantren Rudhatut Thalibin Rembang dengan dalih untuk senantiasa mencari keberkahan Allah dan menjaga peserta didiknya dan para guru dari barang-barang syubhat (Makhdum 2021). Selain dua pesantren tersebut, penulis mengetahui ada beberapa pesantren lainnya yang menolak dana

pemerintah seperti pesantren Amanatul Ummah Pacet, pesantren API Tegalrejo Magelang dll.

Dana abadi pesantren merupakan dana yang diperoleh dari pengumpulan uang pajak dari masyarakat dalam berbagai hal seperti pajak tanah, bangunan, pabrik, perusahaan dan lain sebagainya. Dan diantara hasil pajak bangunan berasal dari bar (club), dan hotel, serta di Indonesia juga terdapat pabrik miras. Sehingga sebagian pondok pesantren lebih memilih sikap lebih kehati-hati (waspada) terhadap segala sesuatu yang dianggap kurang jelas asal usulnya.

3. Keterikatan pesantren dengan pemerintah.

Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang pesantren dan pendanaan pesantren, melahirkan adanya keterikatan dalam hal hukum antara pesantren dengan pemerintah, dan setiap keterikatan dapat berdampak positif maupun negatif. Undang-undang diatas dapat berdampak positif maupun negatif bergantung pada rezim pemerintah yang

berkuasa di negara tersebut. Pasal 26 ayat 4 berbunyi “*sistem penjamin mutu disusun oleh majelis masyayikh, ayat 5 berbunyi rumusan penjamin mutu yang disusun majelis masyayikh ditetapkan oleh menteri dan pasal 28 ayat 2 berbunyi ketentuan mengenai cara pembentukan masyayikh diatur dengan peraturan menteri.*” Dalam pasal 52 menyatakan bahwa UU pesantren berlaku sejak disahkannya sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan baru. Ditinjau dari UU diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya secara tidak langsung segala kebijakan pesantren yang berkaitan dengan penjaminan mutu sebagaimana yang terdapat pada pasal 26 ayat 3 dibawah pengendalian pemerintah.

Dengan adanya pendanaan pemerintah terhadap pesantren sekilas menggambarkan bahwa adanya regulasi pemerintah dimana pemerintah menginginkan campur tangan dan ikut andil dalam segala bentuk kebijakan dan pengaturan atas pesantren. Setuju ataupun tidak, bagi pesantren yang menerima dana abadi pendidikan dari pemerintah harus

patuh dengan kebijakan dari menteri ataupun pemerintah pusat dalam segala hal. Hal ini dapat dilihat dari, jika pesantren telah terdaftar dalam badan hukum dan menjadi bagian dari lembaga pendidikan nasional yang resmi maka konsekwensinya regulasi keuangan pesantren harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah (Rohayana 2019, 10).

Dalam fungsi dakwah, pesantren serta lulusannya suatu saat akan mengalami kesulitan dalam hal berdakwah. Dari sudut pemerintah, pasal terkait dakwah mengisyaratkan bahwa seorang pendakwah selain mumpuni dalam bidang ilmu agama ia harus bersertifikasi pendakwah,(Anam 2019) sertifikasi pendakwah dapat diperoleh dengan berbagai macam syarat dan ketentuan dari pemerintah.

Sebagai manusia kita tidak dapat mengetahui bagaimana masadepan yang akan terjadi kelak dan tidak akan pernah tahu apakah UU pesantren yang telah disahkan oleh pemerintah akan selalu berdampak positif dan menguntungkan pesantren atau suatu saat akan berdampak

negatif dan merugikan pesantren itu sendiri.

Implikasi UU No. 18 Tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Pesantren

1. Kewajiban bagi pesantren untuk mendaftarkan sebagai badan hukum

Di Indonesia, nampaknya kesadaran dan ketertarikan masyarakat dalam hal mendaftarkan lembaga pendidikan pesantren atau yayasan sangatlah minim, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pesantren yang belum mendapatkan izin operasional dari pemerintah atau belum terdaftar sebagai lembaga pesantren yang resmi. Dalam peraturan menteri Agama No. 13 Tahun 2018 menyatakan *“bahwa badan, institusi, dan organisasi wajib mendaftarkan sebagai badan hukum untuk dapat menerima dana pemerintah”*, dan hal ini dipertegas dalam UU No. 18 Tahun 2019 pasal 6 ayat 2d yang berbunyi *“mendaftarkan pesantren kepada menteri”* kemudian diperjelas dalam peraturan menteri agama No.30 Tahun 2020 pasal 5, 6, 7, 8 & 9 (Kementerian Agama RI 2020,

5–7). Sedangkan syarat dan ketentuan pendaftaran lembaga pendidikan pesantren dibahas dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren pasal 6 ayat 2 a,b,dan c (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 7) dan dipertegas dalam peraturan menteri Agama RI No. 30 Tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren pasal 2, 3 dan 4 (Kementerian Agama RI 2020, 4–5).

2. Skema pendanaan pesantren

Disahkannya Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren akan melahirkan implikasi yang sangat kuat akibat dari adanya dukungan dana abadi dari pemerintah kepada lembaga pesantren. Dana abadi pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2021, Pasal 1 ayat 3, p. 2).

Pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagaimana termaktub dalam Perpres No. 82 tahun 2021 pasal 3, 4 dan 5, dana tersebut digunakan untuk pengembangan *three* fungsi pesantren yang meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan dana abadi pesantren, pendanaan tersebut dapat berupa uang, barang, atau jasa (Kementerian Sekretariat Negara RI 2021, 3–4).

Dalam fungsi pendidikan, pendanaan pesantren yang bersumber dari pemerintah pusat berasal dari alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam fungsi dakwah dana berasal dari alokasi anggaran fungsi agama sedangkan dalam fungsi pemberdayaan masyarakat berasal dari alokasi anggaran diluar fungsi pendidikan dan agama, adapun pendanaan yang bersumber dari

pemerintah daerah, dana dialokasikan melalui mekanisme hibah. Hal tersebut diatur dalam perpres No. 82 Tahun 2021 pasal 8 dan 9 (Kementerian Sekretariat Negara RI 2021, 5–6).

Dilihat dari skema pendanaan pesantren diatas menjelaskan bahwa pendanaan pesantren belum memiliki sumber pendanaan tersendiri dan masih menompang kepada sumber pendanaan pendidikan dan agama. Adapun implementasi pendanaan terhadap pesantren belum terlaksana sebagaimana mestinya hal ini terbukti dari hasil penelitian Siti Nurrohmah yang menyatakan bawa terdapat beberapa pesantren di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas yang telah terdaftar sebagai badan hukum namun belum pernah mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah (Nurrohmah 2021, 99).

3. Persyaratan pelaporan keuangan

Ditinjau dari skema sumber pendanaan pesantren, lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang telah terdaftar dibadan hukum secara resmi akan

mendapatkan dana BOS-M sebagai dana operasional dan fasilitas mereka. Sebagai pendidik di pesantren, guru akan mendapatkan tunjangan profesi dan dana insentif dari pemerintah, santri berprestasi mendapat dukungan finansial dan pesantren mendapat dana tambahan dari pemerintah daerah sesuai kebijakan yang berlaku (Azzahra 2020, 20).

Sebagai lembaga pendidikan pesantren yang menerima dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan atau LPJ kepada pemerintah sebagai bentuk transparansi penggunaan dana pemerintah, karena dalam perpres No. 82 tahun 2021 pasal 25 ayat 1 menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan, penyelenggaraan pendanaan pesantren (Kementerian Sekretariat Negara RI 2021, 12).

4. Penjaminan mutu pesantren

Pemerintah sebagai ulil amri memiliki tanggung jawab yang besar terkait mutu pendidikan di negaranya baik pendidikan formal

maupun nonformal, karena pemerintah mewarisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyatnya (Kementrian Agama RI 2012, 312). Hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah: 151, yang artinya *“Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. (Q.S al-Baqarah: 151).*

“yang membacakan ayat-ayat kami” ayat ini menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri dalam menghadapi krisis pendidikan seperti kemerosotan moral, rendahnya mutu out-put dan rendahnya tingkat profesionalisme pendidik dilakukan dengan mengembalikan pendidikan yang berlandaskan ajaran dan syariat Islam (Kementrian Agama RI 2012, 315).

Dalam UU No. 18 Tahun 2019 pasal 26 ayat 3 sistem penjaminan mutu diarahkan pada aspek kualitas dan daya saing sumber daya pesantren, penguatan pengelolaan pesantren dan meningkatkan sarana dan prasarana pesantren (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 15). Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren diawali dengan melakukan peninjauan kembali sistem pendidikan, manajemen, kurikulum dan kualitas pendidik. Kualitas pendidik dapat diperbaiki dengan cara melakukan berbagai pengajaran, pelatihan KBM dan pelatihan IT dengan maksud agar para pendidik mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia pendidikan.

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan senantiasa berjalan sejajar dan seimbang dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang belajar yang nyaman, pengadaan buku referensi (perpustakaan), lab bahasa, lab

komputer, lab IPA, lab IPS, sarana olahraga yang memadai dan lain sebagainya dapat menjadi batu loncatan dan penunjang keberhasilan pembelajaran serta tercapainya tujuan pendidikan. Disamping meningkatkan kualitas pendidik dan sarana prasarana, untuk menjamin mutu pendidikan pesantren harus melakukan penyusunan kurikulum dan kurikulum disusun oleh dewan Masyayikh (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019, Pasal 27 ayat 3a p. 16).

Dizaman teknologi 5.0, sudah seharusnya pesantren melekatkan teknologi untuk merealisasikan *three* fungsi pesantren yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sehingga dalam perumusan kurikulum tidak luput dengan pengintegrasian IT dalam pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).

5. Fungsi Dakwah pesantren

Disamping memegang fungsi pendidikan pesantren juga memegang fungsi dakwah guna menyebarkan ajaran Islam dan

melakukan pengajaran kepada masyarakat luas tentang bagaimana dan mengapa manusia beribadah serta memberi nasehat dan pengarahan atas problem-problem yang dialami masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalani hidup sesuai syariat Islam. Seorang pendakwah mayoritas lulusan pesantren yang telah menguasai berbagai macam ilmu agama dan memahami kondisi sosial masyarakat.

Adapun fungsi dakwah sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang pesantren pasal 38 a dan b diantaranya sebagai upaya mengajak masyarakat *amal ma'ruf nahi munkar*, mengajarka pemahaman dan keteladanan nilai-nilai Islami seperti ikhlas, rendah hati, toleran, moderat dan nilai UUD 1945 (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 20).

Dalam pelaksanaannya dakwah dapat dilakukan dengan keteladanan (dakwah bil hal) ceramah, kajian, diskusi (dakwah bil lisan) ataupun dengan pendekatan lainnya (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019, Pasal

41 p. 21). Untuk zaman sekarang dimana teknologi 5.0 dakwah dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosmed (instagram, tiktok, snack video, facebook dll) dan youtube sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat, karena mayoritas masyarakat sekarang baik golongan anak-anak, remaja bahkan orang tua aktif di sosmed.

Pelaksanaan dakwah mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019, Pasal 42 p. 21). Dari hal diatas, fasilitasi kebijakan dan pendanaan mengisyaratkan kepada para pendakwah untuk memiliki sertifikasi dakwah dan adanya keterikatan dengan rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah. Jika dalam melakukan dakwahnya menyimpang dari rambu-rambu tersebut bahkan menyinggung pemerintahan menyebabkan ditariknya semua dukungan dan izin dakwah.

6. Manajemen pesantren

Manajemen adalah pengelolaan sumber daya yang ada melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan (Misdah 2020, 25). Objek kajian manajemen pendidikan pesantren meliputi pengelolaan, perencanaan dalam pemberdayaan santri dan masyarakat pesantren lainnya, untuk menciptakan masadepan pesantren yang maju diperlukan manajerial pesantren yang baik (Purnomo 2017, 20). Manajemen pesantren harus bertitik tolak pada prinsip kemandirian, akuntabilitas dan kredibilitas dengan menggunakan bentuk manajemen modern dengan maksud agar pondok pesantren dikelola dengan lebih efisien dan efektif (Hamzah 2018, 42). Disamping itu manajemen pondok pesantren harus belandaskan pada panca jiwa pesantren yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari dan ukhwh Islamiyah.

Manajemen pesantren sebagaimana dalam UU pesantren pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 berada dibawah kendali Dewan Masyayikh

dan Majelis Masyayikh serta Majelis Masyayikh berada dibawah arahan menteri (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 16–18).

Dengan diaturnya berbagai macam hal terkait pesantren dalam UU pesantren memunculkan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur pesantren sehingga pesantren akan kehilangan independensinya, kekhasannya dan indigenous nya lambat laun akan sirna (Nuraeni 2021, 12).

PENUTUP

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang diikuti turunannya seperti Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan PMA No. 30 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren tidak luput akan membawa dampak positif maupun negatif bagi masa depan pemerintah maupun pesantren itu sendiri. Dengan adanya UU pesantren, alumni maupun pesantren mendapat legalitas dari pemerintah serta mendapat kesempatan dalam

berkompetisi dan mengembangkan diri menuju lebih baik dan berkualitas. Pesantren diizinkan untuk mengeluarkan shahadah atau ijazah sendiri sehingga lulusan pesantren mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam maupun luar negeri serta mendapat kesempatan kerja.

Lahirnya UU pesantren juga tidak luput dari membawa dampak yang kurang baik bagi pesantren, dengan adanya UU tersebut pesantren tidak lepas dari politik dan terikat kuat dengan pemerintah. Kucuran dana pemerintah kepada pesantren menuntun pesantren untuk senantiasa mengikuti regulasi pemerintah baik dalam hal kurikulum, manajemen pesantren, keuangan, fungsi dakwah dan kebijakan lainnya, jika tidak maka pesantren tidak memenuhi syarat untuk menerima dana pemerintah. Disamping itu kebanyakan pesantren merasa kesulitan dalam mengintegrasikan kurikulum pesantren dengan kurikulum diknas/kemenag karena setiap pesantren memiliki ciri atau *culture* masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. Khoirul. 2019. "Sembilan PR Setelah UU Pesantren Disahkan." NU.or.Id. 2019. <https://nu.or.id/opini/sembilan-pr-setelah-uu-pesantren-disahkan-tqDSG>.
- Azzahra, Nadia Fairuza. 2020. "Makalah Diskusi No. 9 Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia-Sebuah Proyeksi," 20.
- Bi, Candra. 2021. "Macam-Macam Pondok Pesantren Yang Perlu Dipahami." Indonesiana.Id. 2021. <https://www.indonesiana.id/read/145719/macam-macam-pondok-pesantren-yang-perlu-dipahami>.
- Hamzah, Moh. 2018. "Transformasi Pondok Pesantren Muadalah Antara Fakta Historis Dan Tantangan Masa Depan." *Jurnal Reflektika* Vol.13, No: 28–31.
- Helaudin, and Hengki Wijaya. 2019. *Analisi Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray.
- Isputaminingsih. 2014. "Sejarah Islam: Kasus Sekulerisme Turki." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol.3, No.: 20–21.
- J.Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama RI. 2020. *PMA No.30 Tahun 2020 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren*.
- Kementerian Sekretariat Negara RI.

2019. *UU No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.
- . 2021. *Perpres No. 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren*.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Pendidikan, Pembangunan Karakter Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tafsir Al-Quran Tematik*. Jakarta: Aku Bisa.
- Mahasiswa IDIA. 2019. “Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Mengawal Pengesahan RUU Pesantren.” Al-Amien.Ac.Id. 2019. <https://al-amien.ac.id/mahasiswa-idia-prenduan-sabet-4-gelar-juara-tingkat-nasional/>.
- Makhdum, Muhammad. 2021. “Titik Rawan Dana Abadi Pesantren.” Detik.Com. 2021. Titik Rawan Dana Abadi Pesantren (detik.com).
- Misdah. 2020. *Manajemen Sistem Pesantren, Sebuah Kajian Tentang Profil, Dinamika, Lulusan Dan Apresiasi Masyarakat Pondok Pesantren Dengan Basis Sosial Berbeda*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Nihwan, Muhammad, and Paisun. 2019. “Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern).” *JPIK: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Keislaman* Vol.2, No.: 68–79.
- Nuraeni. 2021. “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren.” *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam* 3 no: 9.
- Nurrohmah, Siti. 2021. “Implikasi Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren Di Banyumas, Studi Kasus Pondok Pesantren Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.” UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Panut, Giyoto, and Yusuf Rohmadi. 2021. “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren.” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 07 No.2: 825.
- “Pendidikan Berbasis Keagamaan Menjamur Di Turki.” 2014. CNNIndonesia.Com. 2014. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141202190803-134-15376/pendidikan-berbasis-keagamaan-menjamur-di-turki>.
- Purnomo, M. Hadi. 2017. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama.
- Radar Madura. 2021. “350 Pesantren Se-Indonesia Ikut Sosialisasi Pesantren Muadalah.” Radar Madura.Jawapos.Com. 2021. <https://radarmadura.jawapos.com/berita-daerah/sumenep/02/11/2021/350-pesantren-se-indonesia-ikuti-sosialisasi-pesantren-muadalah/>.
- Rohayana, Ade Dedi. 2019. “Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang

- Pesantren.” IAIN Pekalongan.
“Selayang Pandang Gontor.” n.d.
Gontor.Ac.Id.
<https://www.gontor.ac.id/selayang-g-pandang>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tyana, Fitri Ariska. 2017. “Kebijakan Pendidikan Islam Di Turki Pada Masa Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk.” UIN Raden Intan Lampung.